DISTRIBUSI DALAM ISLAM

Oleh: Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bentuk kesempurnaan Islam sebagai agama diungkapkan dalam potongan ayat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

[1]

Artinya: *pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*

Selain itu dan juga sebagaimana Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Hakim dan Daruquthni "*Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang (selama kalian berpegang teguh dengan keduanya) kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah (al-Quran) dan Sunnah-ku*". Ayat dan hadits tersebut mengandung makna bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan baik yang bersifat materiil maupun non materiil, dan sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi itu sendiri (termasuk distribusi) garis besarnya sudah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah.[2]

---

[1] QS. Al-Maidah/5: 3.

[2] *Ibid*., h. 2, lihat juga http://ekonomisyariah.info/blog/2013/09/26/analisis-prospek-kontribusi-ekonomi-syariah-di-indonesia/, diakses pada 25 Februari 2014.

Salah satu aspek yang diatur oleh Islam adalah dalam bidang ekonomi. Pemngaturan tersebut tentunya tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan bagi masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu.[3]

Distribusi merupakan masalah yang sangat rumit, hingga saat ini masih sering dijadikan bahan perdebatan di antara ahli ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis memandang seseorang individu dapat secara bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan (pendapatan) dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki serta tidak ada batasan. Sementara sistem ekonomi sosialis berpendapat bahwa kebebasan secara mutlak dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta harus dihapuskan dan wewenang dialihkan kepada negara sehingga pemerataan dapat diwujudkan.[4]

Kedua sistem ekonomi tersebut ternyata belum dapat memberikan solusi yang adil dan merata terhadap masalah penditribusian dalam masyarakat. Untuk itu Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan.[5]

Berdasarkan uraian di atas maka dalam makalah ini akan diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan distribusi yang benar sesuai konsep Islam, serta ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung pemahaman tentang distribusi, yakni surah Al- Isra' (17): 29-30, Al-Hasyr (59): 7.

---

[3] Mustafa Edwin Nasution, *et. al*, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 119.

[4] Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 61.

[5] *Ibid.*, h. 62.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana hal-hal yang telah diraikan di atas, maka penyusun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian distribusi dalam Islam?
2. Bagaimana penafsiran dan kandungan ayat-ayat yang mengandung pemahaman distribusi?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Distribusi dalam Islam

Pengertian distribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb.[6]

Dari pangertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi merupakan proses penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder.

Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan di antaranya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Selain itu, dulu sumber harta negara didapatkan dari peperangan yang diakui sebagi harta rampasan perang (*anfal; ghanimah dan fa'i*).[7]

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak

---

[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 25 Maret 2014; lihat juga http://artikata.com/arti-325453-distribusi.html, diakses pada 25 Maret 2014.

[7] Dwi Suwiknyo, SEI, MSI., *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010.

ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan di muka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi. Kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu. Islam menegaskan untuk para penguasa, agar meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak yang diterapkan atas kekayaan seseorang bertujuan untuk membantu yang miskin, sementara dalam Islam Allah mensyari'atkan zakat. Jika hal ini dijadikan konsep distribusi pendapatan, Insya Allah sistem perekonomian pun akan berjalan lancar dan masyarakat akan sejahtera.[8]

Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja,[9] akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, semua keadaan ekonomi yang tidak didasarkan pada keseimbangan (*zulm*) harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan (*al-adl dan al-ihsan*). Dengan kata lain ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total dan bukan hanya kesejahteraan

---

[8] http://ekonomiduniaIslam.blogspot.com/2013/02/distribusi-dalam-ekonomi-Islam.html, diakses pada 25 Maret 2014.

[9] Beredarnya kekayaan pada orang-orang kaya dari segi pandangan negatifnya bisa juga disebabkan dengan adanya kedzaliman dalam melakukan sistem ekonomi terutama dalam mengatur meknisme pasar untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya seperti melakukan penimbunan (*ikhtikar*) yakni membeli barang dalam jumlah banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi (di saat barang yang dibutuhkan tersebut langka/susah diperoleh) atau juga melakukan sistem ekonomi monopoli yang dalam Islam perilaku tersebut diharamkan. Lihat dalam Diana, *Hadits….*, *Ibid*.

marginal. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah.[10]

Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan. Mustafa E Nasution pun menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.

B. Tujuan Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan–tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya-dalam merealisasikan beberapa

---

[10] Selain zakat, infaq dan shadaqah, adanya warisan juga merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan distribusi, bahkan tokoh-tokoh seperti Keynes, Taussig dan Irfings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidak adilan dalam masyarakat. Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Lihat Diana, *Hadits-Hadits..., Ibid*., h. 62-63.

tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah:[11]

Pertama : Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Di antaranya contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keIslamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang di harapkan kuat keIslamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman:

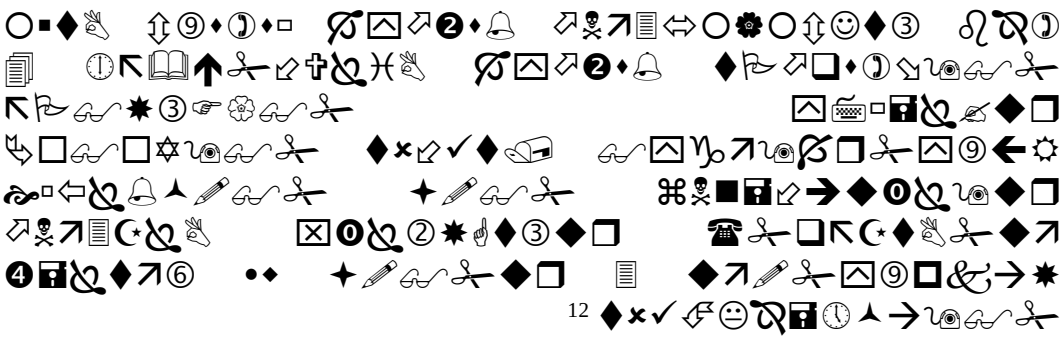

[12]

"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman

---

[11] Azhary Husni dan Alvira, *Makalah Ayat Dan Hadis Ekonomi; Distribusi Menurut Ekonomi Islam*, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.

[12] QS Ali Imran/3: 140

(dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,”

Kedua : Tujuan Pendidikan

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah SWT.:

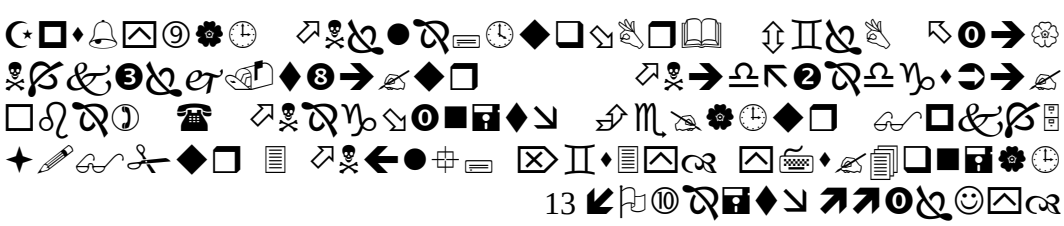

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

Ketiga : Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :

[13] QS At-Taubah : 103

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat dilihat pada Firman Allah QS. Al-Baqarah:273

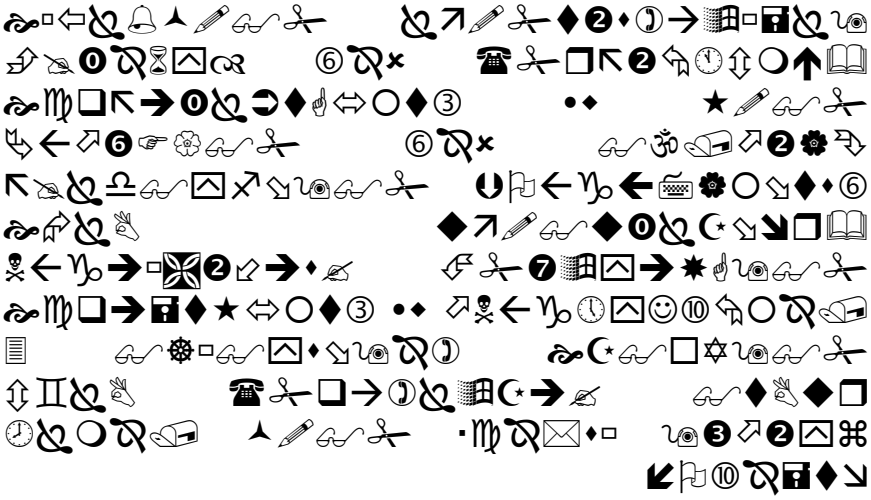

"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui."

2. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat
3. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman.
4. Keadilan dalam distribusi mencakup
   a. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan;

b. Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi;
c. Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadialan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

Keempat : Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting di antaranya seperti berikut ini:

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunah, maka demikian itu dapat mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak bisa habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi; seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka, karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi, sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan

saja, namun juga berkaitan dengan metode atau cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang metode distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

Dapat kita lihat pada firman Allah SWT:

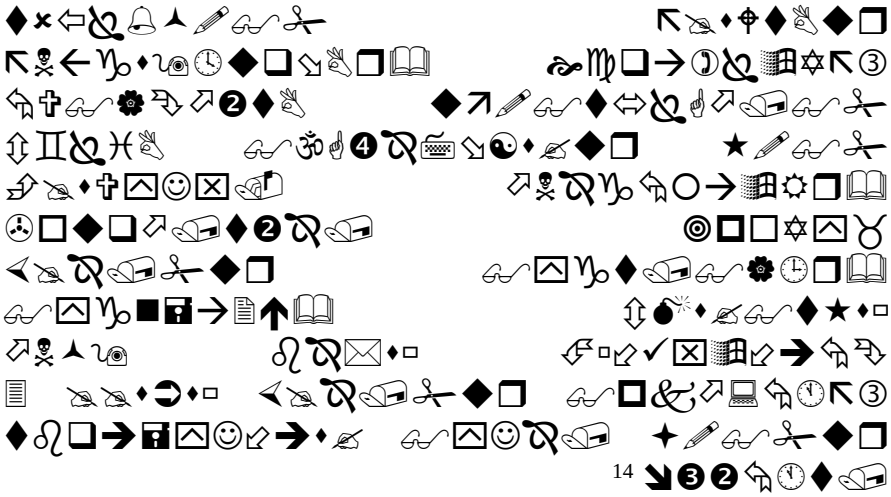

[14]

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai), dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat."

Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

[14] QS Al-Baqarah : 265

C. Ayat-ayat Yang Berkaitan Dengan Distribusi

1. Q.S. al-Isra'/17: 29-30

a. Teks dan Terjemahannya

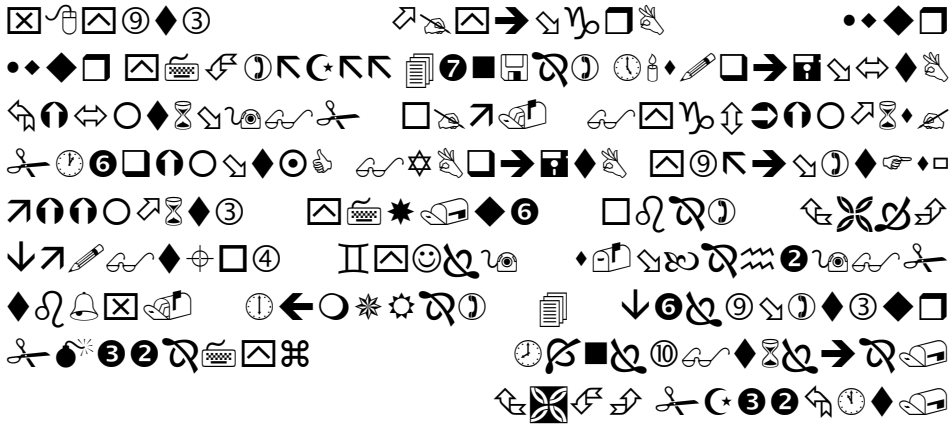

Artinya: *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.*

b. Makna Mufradzat

مغلولة : yaitu yang sangat haus (*'athisu jiddan*); yang dibelenggu (*al-Muqayyad*). Namun yang dimaksud dengan kata *maghlulah* dalam ayat ini ialah terlampau kikir, orang yang sangta haus terhadap harta, sehingga ia tidak mau untuk mengeliarkan infak sekecil apa pun dari tangannya.

البسط : yaitu membukakan, membentangkan, meluaskan dan melapangkan. Yang dimaksud dengannya ialah kelapangan atau keluasan rizki.

ملوما : yaitu yang dicela, yang dikecam.

محسورا : yaitu menyesali; bersedih hati atas (sesuatu), menyebabkan

susah dan duka.

c. Makna Global

Secara umum, ayat ini mengingatkan manusia dalam hal ini orang-orang mukmin dalam hal distribusi barang-barang ekonomi dan keuangan termasuk infaq tidak boleh terlalu boros, artinya distribusi itu dilakukan secara sedang dan berimbang.[15]

d. **Tafsir Ayat**

Yaitu, janganlah kamu berlaku pelit dengan apa (rizki) yang telah Allah berikan kepada kamu yang tersebab kepelitanmu itu mengakibatkan hak-hak orang lain menjadi terampas. Larangan pelit ini oleh al-Qur'an disimbolkan dengan perilaku orang pelit seolah-seolah ia idak merasa puas dengan cuma menggenggamkan jari-jemari tangannya untuk tidak mau memberikan sesuatu itu, sampai-sampai ia angkat kedua tangannya lalu ia letakkan (dibelenggukan) di atas lehernya. Pada saat yang bersamaan, Allah juga melarang kamu mengulukan/membentangkan tanganmu dengan bentangan yang tanpa batas; maksudnya dilarang berlaku royal atau boros dalam hal distribusi, sehingga ia sendiri, keluarga dan/atau para pihak yang berhak alinnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya. Sebab, sikap terlalu pelit atau terlalu boros dalam mendistribusikan ekonomi dan keuangan itu sama tidak

[15] Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., *Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013), h.102.

baiknya. Bagaimanapun, perilaku pelit maupun boros itu pada gilirannya menyebabkan pelakunya menjadi orang yang tercela atau dicela, serta bagaimana pun pada akhirnya ia akan menyesali perbuatannya tersebut.[16]

♦♐♋♒♍♒❷♋♎♈ ♗♑♑♌♗⌛♦③ ♎♐✸♐◆❻ □♌♍♑
♓❻♏⑨♋♑♦③◆❒ ♓♗♐♎♦⌖□④ ♊♎☺♏♋

Artinya: *Sesungguhnya rabb-mu akan memudahkan/melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki; dan di tentukan kadar-banyaknya.*

Maksudnya, sesungguhya Rabb-mu akan meluaskan atau melapangkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dalam rangka menguji coba kepada orang itu apakah ia bersyukur atau malahan menjadi kufur. Allah jugalah yang menentukan dalam arti membatasi atau bhakan menyempitkan rizki seseorang dalam konteks pengujian apakah ia akan bersabar atau bahkan ia berkeluh kesah dan malahan merasa tidak suka/puas dengan itu.[17]

♑♐■♏⑩♎♦⌛♏➔♍♎ ♦♌♎♎♎ ♑♐♋❋♍♑
♐♑❸❷♘♑♦♎ ♐♁❸❷♍♎♎⌘

Itulah sebabnya kenapa Allah SWT. memberlakukan hamba-Nya itu ada yang lapang dan ada yang sempit menurut ilmu dan kebijaksanaan-Nya, mengingat sebagian yang lain ada jjuga yang tidka dapat berbuat mashlahat, kecuali dengan kesempitan rizkinya.[18]

e. Istinbath ayat

Dari kedua ayat di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam mendistribusikan ekonomi dan/atau keuangan, seseorang dilarang berlaku

---

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*

kikir dan dilarang pula berlaku boros (terlalu royal). Sikap yang terbaik dalam hal distribusi ekonomi dan keuangan adalah memelihara asas keseimbangan dan kecukupan. Allah SWT lah yang akan melapangkan atau menyempitkan rizki seseorang karena Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat.[19]

2. Q.S. Al-Hasyr/59: 7

a. Teks dan terjemahannya

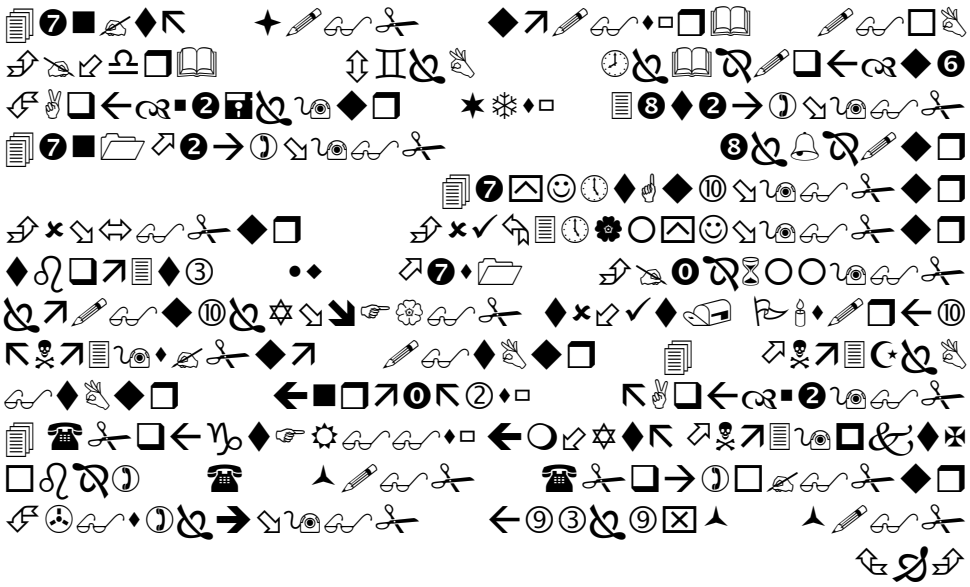

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

b. Makna Mufradzat

[19] *Ibid.*

الفيء : *al-fa'i* dalam istilah para ulama Islam adalah sesuatu (khususnya harta) yang dimabil/ditarik dari orang-orang kafir (non muslim) tanpa melalui kekerasan (peperangan) dan/atau tanpa menggerakkan pasukan kuda (mesin perang di zaman modern). Lain halnya dengan *ghanimah* yang diperoleh dengan jalan kekerasan (peperangan).[20] Namun demikian, ada juga ahli tafsir yang memaknakan *al-fa'i* dengan harta yang diperoleh orang-orang mukmin dari orang-orang kafir tanpa mempersoalkan apakah itu diperoleh secara damai (*al-shulhu*) maupun melalui peperangan yang biasa disebut *ghanimah*, sementara sebagian yang lain ada yang mendefinisikan *al-fai* dengan harta yang diperoleh melalui jalan kekerasan (peperangan) dengan merujuk kepada surah al-Anfal ayat 41.[21]

واليتمي : dan anak-anak yatim.

والمسكين : dan orang-orang miskin.

وابن السبيل : dan orang dalam perjalanan.

دولة : makna asalnya adalah sesuatu yang dipergulirkan sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat 140. Kata *daulah* juga bisa diartikan dengan negara dan/atau pemerintah.[22]

الأغنياء : Orang-orang kaya (*The have*)

c. Makna global

---

[20] *Ibid*., lihat juga dalam Muhammad Mahmud Hijazi, *al-Tafsir al-Wadhih*, jilid 3, h. 28.

[21] *Ibid*., lihat juga Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath Al-Qadir Fath al-Qadir al-jami Baina Fanna'I al-Riwayah wa al-Dirasah min 'Ilm al-Tafsir*, jilid., 5, (Beirut: dar al-Fikr, 1989), h. 198.

[22] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: PT. Al-Munawwir, 1984), h. 486.

Meskipun ayat di atas berbicara tentang *fa'i* (semacam pajak dalam kehidupan sekarang), namun di antara isinya ditekankan adalah justru perihal pemerataan distribusi harta kekayaan itu sendiri supaya tidak selalu dan semuanya beredar hanya pada segelintir orang-orang kaya. Asas pemerataan ekonomi dan keuangan ini sangat dijunjung tinggi oleh Nabi yang dalam al-Quran supaya diikuti pula oleh manusia-manusia yang mengimani al-Quran. Pada saat yang bersamaan, ayat ini juga sekaligus mengungatkan umat dan masyarakat supaya menjauhi aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilarang Rasulullah saw.[23]

d. Sabab al-Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa surat al-anfal (8) turun di waktu terjadi perang badar (Ramadhan 2 H/624 M), sementara Surah al-Hasyr diturunkan pada waktu peperangan Bani Nadzir (4 H/Januari 625 M). Kaum Yahudi bani Nadzir adalah penduduk yang dahulu di zaman Rasulullah saw. Bertempat tinggal dan berkebun kurma di luar kota Madinah, karena pengkhianatan mereka kepada Rasulullah, maka Rasul pun mengepung dan mengusir mereka seraya Rasul membolehkan mereka membawa harta kekeyaannya sejauh yang mereka mampu mengangkutnya dengan binatang-binatang mereka, dengan catatan mereka tidak boleh membawa senjata dan mereka pun kemudian pergi sampai ke Syam (Syiria). Kemudian Allah menurunkan ayat 1 sampai dengan 5 surah al-Hasyr yang pada intinya adalah membenarkan tindakan Rasulullah itu,

[23] *Ibid*., h. 105., lihat juga Suwiknyo, SEI., MSI., *Kompilasi*..., *Ibid*., h. 95.

termasuk tindakan beliau untuk mengambil alih sisa-sisa harta yang ditiggalkan mereka (kaum Bani Nadzir).[24]

e. Tafsir ayat

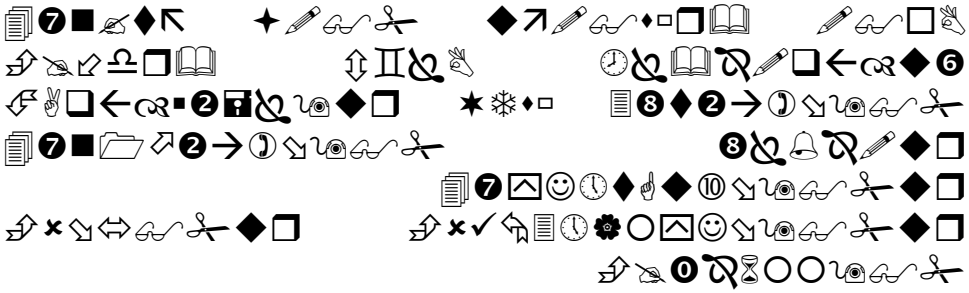

Harta kekayaan dalam bentuk apapun yang Allah berikan kepada Rasulnya (Nabi Muhammad saw.) dari *ahlu al-qura* (penduudk khaibar, fadak dan arinah) itu untuk Allah, Rasulnya dan *dzawil qurba* (kerabat dekat), anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan *Ibnu Sabil*. Menurut pengarang Tafsir Wadhih sebagaimana dikutib Amin Suma bahwa seakan-akan si penanya yang disebutkan dalam *sabab al-nuzul* itu bertanya: “kami bisa memahami ketentuan Allah yang memberikan harta bani Nadzir kepada Rasulullah Saw., namun bagaimana hukum *al-fa’i* yang didapat dari luar kaum Bani Nadzir itu?”. Allah SWT menurunkan ayat ini dalam rangka memberikan jawaban kepada si penanya. Menurut ayat ini, *al-fa’i* (di luar kasus Bani Nadzir), itu di bagi ke dalam lima bagian, dengan ketentuan: 1/5 daripadanya didistribusikan untuk lima kelompok, (1) yaitu untuk Allah dan Rasulullah yang digunakan untuk kebutuhan hidup beliau selama hayatnya, dan kemudian didaya gunakan untuk kemaslahatan

[24] Suma, SH., MA., MM., *Tafsir Ayat Ekonomi…, Ibid.,* h. 105.

muslimin sepeninggal beliau (seperlima dari seperlima bagian Rasulullah Saw. di gunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, para da'i dan baitul mal);[25] (2) untuk keluarga dekat Rasulullah dalam hal ini Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutahllib; (3) untuk kepentingan anak-anak yatim; (4) untuk orang-orang miskin dan (5) *Ibnu Sabil* (anak-anak jalanan yang terlantar). Sementara 4/5 bagian selebihnya adalah khusus untuk Nabi saw yang 4/5 bagian ini telah beliau bagi-bagikan selama hidupnya kepada kaum Muhajirin dan tidak kepada kaum Anshar, kecuali dua orang yang nyata-nyata fakir.[26]

Ketentuan hukum yang membagi-bagikan harta *fa'i* ke dalam beberapa kelompok sosial itu, di antara tujuan utamanya ialah untuk memeratakan peredaran harta kekayaan (ekonomi dan keuangan) supaya tidak selalu atau selamanya bergulir dan bergilir pada segelintir tangan orang-orang kaya saja di antara mereka. Di sinilah pula terletak kelebihan esensial teori ekonomi profetik (kenabian) yang sangat mementingkan asas pemerataan di samping prinsip keadilan dan terutama keberkahan. Usaha memeratakan peredaran ekonomi sebagaimana yang mudah disaksikan maupun terutama dirasakan memang paling sulit, betapa banyak ketimpangan social ekonomi dan keuangan di tengah-tengah masyarakat ini. Kebijakan Allah dan Rasulullah yang memberikan harta *fa'i* hanya

---

[25] Suwiknyo, MSI., *Kompilasi…, Ibid.*
[26] Suma, SH., MA., MM., *Tafsir Ayat Ekonomi…, Ibid.,* h. 106-107.

kepada kaum Muhajirin yang pada umumnya miskin dan tidak kepada kaum Anshar yang kebanyakan sudah kaya atau bahkan kaya raya, kecuali kepada satu atau dua orang kaum Anshar yang benar-benar fakir. Jadi, asas pemerataan ekonomi dan keuangan model Rasulullah saw., itu jelas dan tegas. lebih didasarkan atas pertimbangan (keberpihakan) kefakiran dan kemiskinan masyarakat, bukan karena pertimbangan etnik dalam hal ini keberpihakan Rasulullah kepada kaum Muhajirin dan pengabdian kaum Anshar, namun alasan apa pun yang disampaikan Nabi Saw. ketika itu, apalagi di zaman sekarang ini, tampak akan menuai “kecemburuan” pihak yang tidak mendapatkan dana *fa’i* maupun dana sosial lainnya. Hal yang maklum karena *al-mal* (harta) sesuai dengan makna dasarnya selalu mengikat dan setiap orang yang tanpa peduli apakah ia itu fakir miskin atau kaya raya. Kebijakan sapu jagat yang sering diambil pemangku kebijakan, sering kali mengabaikan asas pemerataan dan keadilan ini, meskipun pada saat yang bersamaan kebijakan sapu jagat itu seolah-olah berasaskan pemerataan.

Dan terhadap apa (hukum) harta *fa’i* yang telah Rasul sampaikan kepada kamu, itu hendaklah kemu mengambil (memeganginya) dengan teguh sebaliknya terhadap apa (hukum) yang Rasul larang, maka hendaklah kalian menjauhinya. Di sini tampak al-Quran memebrikan tuntutan kepada orang-orang beriman dan mengamalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, termasuk penetapan hukum tentang

pembagian harta *fa'i* yang secara lahiriah seolah-olah tidak adil itu lantaran hanya diperuntukkan kaum Muhajirin dan tidak untuk kaum Anshar kebanyakan. Padahal, kaum Anshar demikian besar pengorbanannya kepada penduduk asal Muhajirin, namun hukum *fa'i* yang pembagiannya sedemikian itu bukanlah berdasarkan pada etnik karena Muhajirin atau disebabkan Anshar, melainkan lebih kepada pertimbangan perwujudan keseimbangan dan pemerataan kehidupan sosial ekonomi yang harus ditempuh dengan cara memberikan bagian lebih kepada kaum Muhajirin yang sewaktu hijrah ke Madinah memang tidak mungkin membawa harta kekayaan yang mereka miliki di Mekkah.

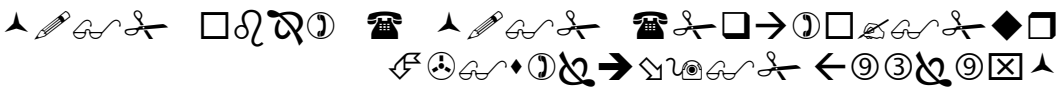

Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah dalam hal menerima ketetapan hukum-hukum-Nya, karena sesungguhnya Allah itu sangat dasyat hukuman-Nya manakala hukum-hukum-Nya dilanggar manusia.

f. Istinbath ayat

Dari ayat di atas, menurut Amin Suma dapat disimpulkan sebagi berikut:[27]

1. Harta *fa'i* itu pada dasarnya dan kenyataannya diproyeksikan untuk kemaslahatan umum seperti yang dipraktikkan melalui kebijakan dan kebajikan Rasululah Saw., kemudian untuk masyarakat miskin tertentu dalam hal ini keluarga Nabi sendiri (khusus bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu sabil*.

[27] *Ibid*., h. 109.

2. Tujuan utama dari pembagian harta *fai* (ke dalam lima bagian) dilakuka secara profesional, proporsional dan prosedural itu, semata-mata untuk mencegah kemungkinan peredaran harta kekayaan yang selalu dan selamanya berada di dalam genggaman segelintir orang-orang kaya.
3. Semua dan setiap hukum yang dilakukan Rasulullah saw., wajib diikuti oleh umatnya, sebaliknya setiap hukum yang dilarang oleh Rasulullah Saw. wajib dijauhi oleh umatnya.
4. Mengikuti hukum Rasulullah Saw. itu merupakan bagian dari perintah ketakwaan kepada Allah SWT., melanggarnya tergolong ke dalam perbuatan dosa yang akan disiksa Allah SWT.

D. Hadits-Hadits yang berkaitan dengan Distribusi

Selain ayat-ayat yang berkaitan dengan distribusi di atas, terdapat juga hadits-hadits sebagi suatu aturan untuk mencegah ketidakadilan distribusi, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadits tentang Warisan

انا أولي بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته[28]

"*saya lebih utatma dengan mukminin, barang siapa yang mati dan ia punya hutang, tidak meninggalkan apapun maka saya membayarnya, barang siapa meninggalkan harta maka hak ahli warisnya*".

Sebagaimana yang penyusun sedikit singgung dalam pembahasan sebelumnya bahwa waris merupakan suatu aturan yang sangat penting

[28] Hadist ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, matan lainnya terdapat dalam Muslim3040, Turmudzi 990, Nasa'i 1937, Ibnu Majah 2566, Ahmad 7523 dan Darimi 2481.

dalam mengurangi ketidakadilan distribusi kekayaan. Hukum waris merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelmpok besar dalam masyarakat.

Menurut hukum waris Islam, harta milik orang yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat, yaitu anak laki/perempuan, saudara, ibu/bapak, suami/istri dan lain-lain. Jika seseoarang tidak mempunyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil ahli Negara. Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarluaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun.[29]

2. Hadits Tentang Larangan Penimbunan

من إحتكر حكرة يريد أن يغلي بها علي المسلمون فهو خاطئ

"*Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh oorang isalm maka termasuk perbuatan yang salah*" (HR. Ahmad).

Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusikan barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpan dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu sebagaimana misi Islam. Hadits di atas mengisyaratkan bahwa perbuatan yang salah, yaitu

[29] Diana, *Hadits-Hadits…, ibid*.

menyimpang dari peraturan jual beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan al-Quran dan Hadits.[30]

3. Hadits Larangan Monopoli

لا بلقوا تاركبان ولا بيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا[31]

"*janganlah kamu mencegat para kafilah dan janganlah orang kota menjualnya untuk orang desa, saya bertanya pada ibnu Abbas ra., apa arti sabdanya? Ia menjawab, janganlah ia menjadi perantara baginya*. (HR. Bukhari).

Kita ketahui dalam sejarah, bahwa masyarakat arab banyak mata pencariannya sebagai pedagang. Mereka berdagang dari negeri yang satu kenegeri yang lain. Ketika mereka kembali, mereka membawa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Mekkah. Mereka datang bersama rombongan besar yang disebut kafilah. Penduduk Arab berebut untuk mendapatkan barang tersebut karena harganya murah. Oleh karena itu banyak tengkulak atau makelar mencegat rombongan tersebut di tengah jalan atau memborong barang yang dibawa oleh mereka. Para tengkulak tersebut menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal. Membeli barang dagangan sebelum sampai dipasar atau mencegatnya di tengah jalan merupakan jual beli yang terlarang didalam agama Islam. Rasulullah Saw bersabda:

---

[30] *Ibid.*sebenarnya muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jenis barang yang dilarang ditimbun. Menurut al-Syafiiyyah dan hanabilah, barang yang di larang ditimbun adalah barang kebutuhan primer. Abu Yusuf berpendapat bahwa barang yang dilarang ditimbun adalah semua barang yang dpaat menyebabkan kemadharatan orang lain, etrmasuk emas dan perak. Pendapat ini disepakati sebagian ulama terakhir dari Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyah dan Ibnu Abidin Syaukani, sebagaimana dikutip oleh Diana dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitabnya *Fath al-Bari*, *Ibid*., h. 65.

[31] Lihat dalam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, kitab *buyu'*.

"*apabila dua orang saling jual beli, maka keduanya memiliki hak memilih selama mereka berdua belum berpisah, dimana mereka berdua sebelumnya masih bersama atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah seorang telah memberikan pilihan kepada keduanya, lalu mereka berdua sepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah jual beli itu dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak diantara keduanya tidak meninggalkan transaksi tersebut, maka telah wajiblah jual beli tersebut*". (diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan lafaznya milik muslim).

Dalam hadits tersebut jelaslah bahwa Islam mensyari'atkan bahwa penjual dan pembeli agar tidak tergesa-gesa dalam bertransaksi, sebab akan menimbulkan penyesalan atau kekecewaan. Islam menyari'atkan tidak hanya ada ijab-kabul dalam jual beli, tapi juga kesempatan untuk berpikir pada pihak kedua selama mereka masih dalam satu majelis.

Menurut Hadawiyah dan Asy-syafi'i melarang mencegat barang di luar daerah, alasannya adalah karena penipuan kepada kafilah, sebab kafilah belum mengetahui harganya. Malikiyah, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa mencegat para kafilah itu dilarang, sesuai dengan zahir hadits. Hanafiyah dan al-Auja'i membolehkan mencegat kafilah jika tidak mendatangkan mudarat kepada penduduk, tapi jika mendatangkan mudarat pada penduduk, hukumnya makruh.[32]

[32] http://kumpulanmakalahalfia.blogspot.com/2013/03/hadits-larangan-menimbun-barang-dan.html, diakses pada 19 mei 2014.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengertian distribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb.

Tujuan dari distribusi di antaranya adalah untuk tujuan dakwah, pendidikan dan ekonomi. Di antara alat yang bisa digunakan untuk pendistribusian adalah zakat, shadaqah, infaq, dll.

Di antara ayat yang berkaitan dengan bagaimana distribusi ialah surat al-Isra' ayat 29-30 dan al-Hasyr ayat 7. Dari kedua ayat tersebut, dapatlah dipahami bahwa dalam mendistribusikan ekonomi dan/atau keuangan bertujuan agar harta-harta tidak hanya bergulir pada orang-orang kaya saja, sehingga mampu menciptakan kesimbangan ekonomi dan keuangan terutama dalam suatu Negara.

Dalam mendistribusikan harta, seseorang juga dilarang berlaku kikir dan dilarang pula berlaku boros (terlalu royal). Sikap yang terbaik dalam hal distribusi ekonomi dan keuangan adalah memelihara asas keseimbangan dan pemerataan. Lebih baik digunakan untuk kemaslahatan umat untuk pengembangan dan kemajuan agama Islam. Selian itu juga masih banyak saudara-saudara sesama muslim khususnya yang masih membutuhkan.

Begitu juga dalam hadits bahwa salah satu hal yang dilarang agar pelaksanaan distribusi yang merata dan seimbang bisa terwujud adalah dengan dilarangnya melakukan penimbunan (*ihtikar*) dan monopoli.

B. Rekomendasi

1. Kebijakan yang ambil oleh pemangku kebijakan terkait dengan distribusi kekayaan ini hendaklah mengikuti teori ekonomi profetik (kenabian). Bahwa pendistribusian kekayaan itu memuat unsur keadilan dengan asas keseimbangan dan pemerataan.
2. Kebijakan dalam pendistribusian ekonomi dan keuangan itu sendiri harus dilakukan secara professional, proporsional dan prosedural agar pelaksanaan kebijakan tersebut pas dan tepat sasaran.

Dengan selesainya makalah ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut adil wawasannya dalam penulisan ini. Tak lupa kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun selalu kami tunggu dan kami perhatikan. Perlu juga dilakukan eksplorasi lebih mendalam sebagai kelanjutan dalam makalah ini agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. *Jazakallah*…

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1985.

B. Buku

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadir al-jami Baina Fanna'I al-Riwayah wa al-dirasah min 'ilm al-Tafsir*, jilid., 5. Beirut: dar al-Fikr, 1989.

Diana, Ilfi Nur, *Hadits-Hadits Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, Yogyakarta: PT. Al-Munawwir, 1984

Nasution, Mustafa Edwin, *et. al*, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Nata, Abuddin, *Tafsir ayat-ayat pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Juz II, Lentera Hati, Jakarta : 2002.

Suma, SH., MA., MM., Prof. Dr. H. Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah dan Tafsir*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2013, h.102.

Suwiknyo, SEI, MSI., Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

C. Internet

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php

http://artikata.com/arti-325453-distribusi.html

http://ekonomiduniaIslam.blogspot.com/2013/02/distribusi-dalam-ekonomi-Islam.html, diakses pada 25 Maret 2014.

http://ekonomisyariah.info/blog/2013/09/26/analisis-prospek-kontribusi-ekonomi-syariah-di-indonesia/

http://kumpulanmakalahalfia.blogspot.com/2013/03/hadits-larangan-menimbun-barang-dan.html